



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.Sus/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULFIKAR, SE Bin SULAIMAN.**  
Tempat lahir : Tangse.  
Umur/ tanggal lahir : 56 tahun/ 15 Mei 1962.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Persatuan P-23, RT/RW. 012/007  
Desa Mulyo Rejo Kec. Medan Sunggal  
Kab. Deli Serdang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta/mantan Direktur  
Operational PT. Bank Perkreditan Rakyat  
Prima Madani.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sofwan Tambunan, S.H., Husni, S.H., Nasruddin, S.H., dan Adriansyah Arif Nasution, S.H., masing-masing Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Tambunan & Partners"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Hindu No. 15 Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 21 Februari 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 2744/Pid.Sus/2018/Pn Mdn tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR,SE Bin SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015,dan waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya masih didalam tahun 2015 bertempat di kantor PT.Bank Perkereditan Rakyat Prima Madani di Jalan FL.Tobing No,79 CD Medan atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Medan setiap **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengajaTidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank** sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR,SE Bin SULAIMAN yang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Bank Perkereditan Rakyat Prima Madani No.69,tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris JANSEN RICARDO SITANGGANG,SH dan diangkat sebagai Direktur Operasional pada PT.Bank Perkereditan Rakyat Prima Madani yang bergerak dibidang Perbankan yaitu dalam hal simpan pinjam yang mana modal usahanya milik Swasta dimana tugas ,wewenang dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur Operasional antara lainnya adalah Menjaga agar pelaksanaan Operasional lembaga sesuai dengan ketentuan dan peraturan, baik eksternal (Undang-undang, peraturan pemerintah, kepres, Surat Edaran, Surat Keputusan Departemen terkait dan lain-lain) maupun Internal (Kebijakan dan system prosedur perusahaan dan Bersama dengan anggota komite kredit memutuskan kredit sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, dengan batasan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga mekanisme atau prosedur permohonan Kredit Rakyat Prima Madani yang ada pada Bank Perkreditan yang harus dilakukan oleh debitur sehingga pinjaman tersebut dapat dilakukan pencairan, asalkan ada surat komite persetujuan kredit (Komisaris) untuk persetujuan pencairan kredit tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertama sekali pada tanggal tanggal 04 Juni 2014 saksi HIDAYAT ACHDAR,IR ada mengajukan permohonan Kredit sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah dengan menggunakan agunan Setifikat Hak Milik Nomor 262 atas nama DANNY CHAIRUDDIN (PAMAN Debitur) yang terletak di jalan Sunggal Gang Camar Nomor 23 dengan Luas tanah 306 m<sup>2</sup>. Kemudian tanggal 09 Januari 2015 yang ke II saksi HIDAYAT ACHDAR,IR mengajukan permohonan Kredit sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan agunan yang sama yaitu Setifikat Hak Milik Nomor 262 atas nama DANNY CHAIRUDDIN (PAMAN Debitur) yang terletak di jalan Sunggal Gang Camar Nomor 23 dengan Luas tanah 306 m<sup>2</sup>.maka dalam pengajuan kredit I dan II terhadap saksi HIDAYAT ACHDAR,IR telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan prosedur pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani yang mana telah disetujui oleh Komisaris Utama.

Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2015 saksi saksi HIDAYAT ACHDAR,IR ada mengajukan permohonan Kredit yang ke III sebesar Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana saksi HIDAYAT ACHDAR,IRjuga menggunakan agunan yang sama yaitu Setifikat Hak Milik Nomor 262 atas nama DANNY CHAIRUDDIN (PAMAN Debitur) yang terletak di jalan Sunggal Gang Camar Nomor 23 dengan Luas tanah 306 m<sup>2</sup>, dimana pada proses pemberian persetujuan pemberian penambahan fasilitas Kredit ke III kepada HIDAYAT ACHYAR, IR sebesar Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), yaitu terdakwa selaku Direktur Oprasional pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Madaniyang **menandatangani Surat Komite yang tanpa sepengetahuan komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani** sehingga tidak sesuai dan **tidak dibenarkan** secara prosedur dan SOP pada PT. **Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani yang sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani Nomor 0001/SK/DEKOM/BPR-PM/VIII/2014tentang Batas Wewenang Direksi dan Komite Kredit**, dan juga ketentuan di dalam **SK Direksi No. 0048/SK/DIR/BPR-PM/VIII/2014** Tentang Ketentuan Anggota Komite Kredit dan Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR Prima Madani.

Bahwa setelah terdakwa selaku Direktur Oprasional pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani menyetujui dan memberikan penambahan fasilitas Kredit ke III kepada saksi HIDAYAT ACHYAR, IR sebesar Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) maka jumlah keseluruhan kredit sebesar Rp.850.000.000,- yang mana saksi HIDAYAT ACHYAR, IR tidak dapat membayar pinjaman kredit tersebut sehingga Macet.



Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang memberi persetujuan kredit saksi *HIDAYAT ACHYAR, IR tidak lagi dibayar maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani sehingga mengalami kerugian berdasarkan Audit Internal total seluruhnya sebesar Rp 1.701.485.500,-( satu milyar tujuh ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)*

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar *Pasal 49 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 7 Januari 2019 No.Reg.Perkara :PDM-1102/N.2.4/Euh.1/10/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ZULFIKAR,SE Bin SULAIMAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **PERBANKAN**” sebagaimana diatur dalam *Pasal 49 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Dakwaan Tunggal.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULFIKAR,SE Bin SULAIMAN** dengan pidana penjara selama :**5 (Lima) Tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar : *Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)Subsider 1 (satu) bulan Kurungan;*
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar proposal kredit Tahap I atas nama Hidayat Achdar IR pada PT BPR Prima Madani beserta lampiran(fotocopy di Legalisir).
  2. 1 (satu) eksemplar dokumen perpanjangan kredit Tahap I atas nama Hidayat Achdar IR pada PT BPR Prima Madani beserta lampiran(fotocopy di Legalisir) -
  3. 1 (satu) eksemplar proposal kredit Tahap II atas nama Hidayat Achdar IR pada PT BPR Prima Madani beserta lampiran(fotocopy di Legalisir)
  4. 1 (satu) eksemplar proposal kredit Tahap III atas nama Hidayat Achdar IR pada PT BPR Prima Madani beserta lampiran(fotocopy di Legalisir)
  5. 1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat hak milik No 262 atas nama Danny Chairuddinyang terletak di Jalan Sunggal Gang Camat No. 23 dengan luas tanah 306 m<sup>2</sup>(fotocopy di Legalisir)



6. 1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat hak tanggungan No 1454 atas nama pemegang hak tanggungan BPR Prima Madani yang berkedudukan di Medan (fotocopy di Legalisir)
7. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat kuasa membebaskan hak tanggungan No. 11 / 2015, 20 Februari 2015 (fotocopy di Legalisir)
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy akta pendirian perseroan terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani No 69 tanggal 28 Oktober 2011(fotocopy di Legalisir)
9. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU – 63760. AHA.01.01. tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 23 Desember 2011(fotocopy di Legalisir)
- 10.1 (satu) eksemplar fotocopy Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR Prima Madani tahun 2013 (fotocopy di Legalisir)
- 11.2 (dua) lembar Fotocopy surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani Nomor 0001/SK/DEKOM/BPR-PM/VIII/2014, tanggal 04 Agustus 2014 tentang Batas Wewenang Direksi dan Komite Kredit, (fotocopy di Legalisir).
- 12.2 (dua) lembar fotocopy surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani nomor : 0048/SK/DIR/BPR-PM/VIII/2014 tentang ketentuan anggota komite (fotocopy di Legalisir)
- 13.2 (dua) lembar fotocopy Memo Intern dari Direktur Operasional kepada Komisaris PT BPR PRIMA MADANI, Nomor : 0015/MI/DIR/BPR-PM/IX/2-13, tanggal 3 September 2013, Prihal Produk Kredit Mikro (fotocopy di Legalisir).
- 14.1 (satu) lembar Nota Kredit PT. BPR PRIMA MADANI (Pencairan Kredit Tahap ke I) Beserta lampiran, Tanggal 15 Juli 2014 yang menerangkan bahwa Telah dilakukan penarikan uang sebesar Rp 390.743.800,-(tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) oleh Sdr HIDAYAT ACHDAR IR dari PT. BPR PRIMA MADANI.
- 15.1 (satu) lembar Nota Kredit PT. BPR PRIMA MADANI (Pencairan Kredit Tahap ke II) beserta lampiran, Tanggal 02 Pebruari 2015 yang menerangkan bahwa Telah dilakukan penarikan uang sebesar Rp 195.626.600,-(seratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam dua enam ribu enam ratus rupiah) oleh Sdr HODAYAT ACHDAR IR dari PT. BPR PRIMA MADANI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) lembar Nota Kredit PT. BPR PRIMA MADANI (Pencairan Kredit Tahap ke I) beserta lampiran Tanggal 13 November 2015 yang menerangkan bahwa Telah dilakukan penarikan uang sebesar Rp 244.150.000,-(dua ratus juta empat puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr HIDAYAT ACHDAR IR dari PT. BPR PRIMA MADANI.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (limaribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2744/Pid.Sus/2018/Pn Mdn tanggal 21 Januari 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR, SE Bin SULAIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) eksemplar proposal kredit Tahap I atas nama Hidayat Achdar IR pada PT BPR Prima Madani beserta lampiran(fotocopy di Legalisir).
  2. 1 (satu) eksemplar dokumen perpanjangan kredit Tahap I atas nama Hidayat Achdar IR pada PT BPR Prima Madani beserta lampiran(fotocopy di Legalisir) -
  3. 1 (satu) eksemplar proposal kredit Tahap II atas nama Hidayat Achdar IR pada PT BPR Prima Madani beserta lampiran(fotocopy di Legalisir)



4. 1 (satu) eksemplar proposal kredit Tahap III atas nama Hidayat Achdar IR pada PT BPR Prima Madani beserta lampiran(fotocopy di Legalisir)
5. 1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat hak milik No 262 atas nama Danny Chairuddinyang terletak di Jalan Sunggal Gang Camat No. 23 dengan luas tanah 306 m<sup>2</sup>(fotocopy di Legalisir)
6. 1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat hak tanggungan No 1454 atas nama pemegang hak tanggungan BPR Prima Madani yang berkedudukan di Medan (fotocopy di Legalisir)
7. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat kuasa membebaskan hak tanggungan No. 11 / 2015, 20 Februari 2015 (fotocopy di Legalisir)
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy akta pendirian perseroan terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani No 69 tanggal 28 Oktober 2011(fotocopy di Legalisir)
9. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU – 63760. AHA.01.01. tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 23 Desember 2011(fotocopy di Legalisir)
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR Prima Madani tahun 2013 (fotocopy di Legalisir)
- 11.2 (dua) lembar Fotocopy surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani Nomor 0001/SK/DEKOM/BPR-PM/VIII/2014, tanggal 04 Agustus 2014 tentang Batas Wewenang Direksi dan Komite Kredit, (fotocopy di Legalisir).
- 12.2 (dua) lembar fotocopy surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani nomor : 0048/SK/DIR/BPR-PM/VIII/2014 tentang ketentuan anggota komite (fotocopy di Legalisir)
- 13.2 (dua) lembar fotocopy Memo Intern dari Direktur Operasional kepada Komisatis PT BPR PRIMA MADANI, Nomor : 0015/MI/DIR/BPR-PM/IX/2-13, tanggal 3 September 2013, Prihal Produk Kredit Mikro (fotocopy di Legalisir).
- 14.1 (satu) lembar Nota Kredit PT. BPR PRIMA MADANI (Pencairan Kredit Tahap ke I) Beserta lampiran, Tanggal 15 Juli 2014 yang menerangkan bahwa Telah dilakukan penarikan uang sebesar Rp 390.743.800,-(tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) oleh Sdr HIDAYAT ACHDAR IR dari PT. BPR PRIMA MADANI.



15.1 (satu) lembar Nota Kredit PT. BPR PRIMA MADANI (Pencairan Kredit Tahap ke II) beserta lampiran, Tanggal 02 Pebruari 2015 yang menerangkan bahwa Telah dilakukan penarikan uang sebesar Rp 195.626.600,-(seratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam dua enam ribu enam ratus rupiah) oleh Sdr HODAYAT ACHDAR IR dari PT. BPR PRIMA MADANI.

16.1 (satu) lembar Nota Kredit PT. BPR PRIMA MADANI (Pencairan Kredit Tahap ke I) beserta lampiran Tanggal 13 November 2015 yang menerangkan bahwa Telah dilakukan penarikan uang sebesar Rp 244.150.000,-(dua ratus juta empat puluh empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr HIDAYAT ACHDAR IR dari PT. BPR PRIMA MADANI.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2744/Pid.Sus/2018/Pn Mdn tanggal 21 Januari 2019 tersebut Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN Mdn, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2744/Pid.Sus/2018/Pn Mdn tanggal 21 Januari 2019 tersebut Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Akta.Pid/2019/PN Mdn, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa masing pada tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Menimbang bahwa ternyata permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah dicabut berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2019, yang selanjutnya dibuatkan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Cabut/2019/PN Mdn tanggal 20 Pebruari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang selanjutnya berkas pencabutan tersebut diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mencabut permohonan bandingnya, namun karena pencabutan tersebut tidak pula dimohonkan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap berkewajiban untuk memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak disertai dengan Memori Banding, sehingga tidak diketahui hal-hal yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2744/Pid.Sus/2018/Pn Mdn tanggal 21 Januari 2019 tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2744/Pid.Sus/2018/Pn Mdn tanggal 21 Januari 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan TINDAK PIDANA PERBANKAN sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan . karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 190 /Pid.Sus/2019/PTMDN



keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari terdakwa-terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2744/Pid.Sus/2018/Pn Mdn tanggal 21 Januari 2019 cukup beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHAP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan PasalPasal 49 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/ Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2744/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 21 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh kami, PERDANA GINTING,S.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWIDYA,S.H.,LLM dan PURWONO EDI SANTOSA,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta FARIDA MALEM, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUWIDYA,S.H.,LLM

PERDANA GINTING,S.H

PURWONO EDI SANTOSA,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

FARIDA MALEM,S.H.,M.H